



## PUTUSAN

NOMOR: 45/G/2021/PTUN.PTK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **NASAI DIANTARA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Dusun Laja Permai, RT/RW:019/000, Desa Nusa Pandau, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SITI SRIYANTI**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Dusun Laja Permai Serumpun, RT 019,RW 002, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SUPAWI HAMDAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal di Dusun Nusa Indah, RT 002,RW 000, Desa Nusa Pandau, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;  
Dalam hal ini didampingi atau diwakili oleh kuasanya Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2021;  
**SUNARDI,S.H**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara Berkantor di Jalan Provinsi, RT/RW 011/004

Halaman 1 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mekar Sari II Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh  
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Email:  
abangsunardi78@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## M E L A W A N :

**KEPALA DESA NUSA PANDAU**, berkedudukan di Desa Nusa Pandau  
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Provinsi  
Kalimantan Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/PEN-DIS/2021/PTUN.PTK., tanggal 31 Agustus 2021, tentang Lolos *Dismissal*;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/PEN-MH/2021/PTUN.PTK., tanggal 31 Agustus 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- 3 Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/PEN-PPJS/2021/PTUN.PTK., tanggal 31 Agustus 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/PEN-PP/2021/PTUN.PTK., tanggal 31 Agustus 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/PEN-HS/2021/PTUN.PTK., tanggal 29 September 2021, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Putusan;

Halaman 2 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Berkas Perkara Nomor: 45/G/2021/PTUN.PTK., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 27 Agustus 2021, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor: 45/G/2021/PTUN.PTK., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 29 September 2021, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa :**

Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021, Tanggal 19 April 2021 dalam lampiran Khusus atas nama 1.NASAI DIANTARA, 2.SITI SRIYANTI, dan 3.SUPAWI HAMDAN.

**II. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif**

- Bahwa SK objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 19 April 2021.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Para Penggugat merasa terkejut/heran ada pengumuman perekrutan Perangkat Desa yang diumumkan oleh panitia penjangkaran dan penyaringan yang dibentuk oleh Tergugat pada tanggal 31 maret 2021, **pengumuman tersebut di tempelkan di pos kamling desa nusa pandau dan dikantor Desa Nusa Pandau** Kecamatan Nanga pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2021 Para Penggugat 1.NASAI DIANTARA, 2 SITI SRIYANTI, 3.SUPAWI HAMDAN dan 3 (tiga) orang lainnya 1.INDRA KIRANA, 2.LAURENSIUS LINGGI, dan 3. AHMAD ISMAN, sehingga yang menghadiri berjumlah 6 (enam )



orang sesama perangkat desa yang lama mengadakan rapat, adapun tujuan rapat tersebut guna untuk menyikapi **tentang pengumuman perekrutan perangkat desa**, maka pada saat itu menghasilkan keputusan bahwa Para penggugat bersama 3 (tiga) orang lainnya menolak/keberatan mengikuti seleksi calon perangkat desa nusa pandau.

- Bahwa pada tanggal 9 April 2021 Para Penggugat bersama 3 (tiga) orang lainnya yang tidak turut serta dalam gugatan ini menyurati, surat tersebut ditanda tangani salah 1 (satu) penggugat yang bernama SUPAWI HAMDAN telah menyampaikan keberatan/penolakan yang berdasarkan hasil rapat tersebut, dan surat tersebut ditujukan kepada Tergugat dan tembusan disampaikan kepada ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa nusa pandau melalui salah 1 (satu) anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bernama Saudari SRI MAWARNI Desa Nusa Pandau kecamatan nanga pinoh Kabupaten Melawi **perihal : keberatan/menolak mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa nusa pandau** berdasarkan pengumuman pada tanggal 31 maret 2021, namun hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di PontianaK, tidak ada tanggapan ataupun respon dari tergugat yang mana menjadi kewajibannya.
- Bahwa **SK diterima salah 1 (satu) Penggugat (SITI SRIYANTI) pada tanggal 22 Juli 2021** setelah menanyakan langsung ke kantor camat dan penyerahannya diserahkan langsung oleh Sdri. **NANNY PRAMESWARI KURNIAWAN,S.STP** Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Tersebut, dan di Surat Keputusan tersebut yang mana menjadi obyek sengketa ternyata Para Penggugat telah diberhentikan secara sepihak sebagai Perangkat Desa dan mengangkat perangkat desa yang baru tidak sesuai prosedur dan mekanisme hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



- Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya merasa gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan yang berkaitan dengan upaya administratif dalam gugatan dimaksud, maka kemudian pada **tanggal 29 juli 2021 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor : 30/G/2021/PTUN.PTK Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak.**
- Bahwa pada **tanggal 3 Agustus 2021 Majelis Hakim PTUN Pontianak memutuskan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan para penggugat**, lamanya proses sidang persiapan yang berkaitan dengan Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara nomor : 30/G/2021/PTUN.PTK mulai dari pendaftaran hingga terkabulnya permohonan pencabutan gugatan yang dimaksud hingga putusan berdasarkan SIIP PTUN Informasi selama 36 hari.
- Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan keberatan yang disampaikan **kepada Tergugat**, melalui Kuasa Hukumnya Surat Keberatan Nomor : 27 /ASD-ADV/SKB/VII/2021 Tertanggal 29 juli 2021, **Diterimanya surat keberatan tersebut oleh Tergugat melalui Sekretaris Desa Sdra. DIKI DARMAWAN,A.Md,S.I.Ak pada tanggal 4 agustus 2021**, hingga GUGATAN ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak tidak ada tanggapan/respon dari Tergugat yang mana menjadi kewajibannya.
- Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Keberatan yang disampaikan **kepada Camat Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi**, Melalui Kuasa Hukumnya Surat Keberatan Nomor : 28/ASD-ADV/SKB/VII/2021 Tertanggal 29 juli 2021, **Diterimanya surat keberatan tersebut oleh Camat melalui Staf kantor kecamatan pada tanggal 4 agustus 2021**, Hingga GUGATAN ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak tidak ada

Halaman 5 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.



tanggapan/respon yang menjadi kewajiban sebagai atasannya langsung terhadap kebijakan bawahannya (Tergugat).

- Bahwa Para Penggugat Telah Menyampaikan Keberatan Banding yang disampaikan **kepada Bupati Kabupaten Melawi, Kepada Kepala Inspektorat Cq Inspektur Bantuan Kabupaten Melawi, Kepada Dinas PMD Cq Bidang PemDes Kabupaten Melawi dan diterimanya surat tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021,** melalui Kuasa Hukumnya Surat Keberatan Banding Nomor : 29/ASD-ADV/SKB/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, hingga GUGATAN ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, tidak ada tanggapan/respon yang menjadi kewajiban sebagai atasannya langsung terhadap kebijakan bawahannya (Tergugat).
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada :  
Pasal 75 ayat (1)  
"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan"  
Pasal 77 ayat (1)  
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan"  
Dengan demikian Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat, diterimanya surat tersebut tertanggal 4 Agustus 2021, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tentang pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PTK Tertanggal 3 Agustus 2021, dan diterimanya surat keputusan kepala desa nusa pandau yang mana menjadi obyek sengketa pada tanggal 22 juli 2021, sehingga surat keberatan





diajukan masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan,

Pasal 78 ayat (1)

“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”

Dengan tidak ditanggapi/direspon surat keberatan para penggugat oleh tergugat, para penggugat masih melakukan upaya banding, diterimanya surat tersebut tertanggal 13 agustus 2021, dengan maksud dan tujuan para penggugat menggunakan upaya banding tersebut adalah hanya semata-mata ingin mendapatkan keadilan dengan tidak seharusnya melangkah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak demi mendapatkan keadilan tersebut.

- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 30 Agustus 2021 teregistrasi pada tanggal 31 agustus 2021 dengan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.
- Bahwa putusan Pencabutan Gugatan tertanggal 3 agustus 2021 oleh Majelis Hakim, diajukan Gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak teregistrasi pada tanggal 30 agustus 2021, sehingga lamanya proses administratif sampai dengan diajukan Gugatan ini oleh Para penggugat melalui kuasa hukumnya selama 27 (dua puluh tujuh) hari, sehingga tidak melebihi lamanya proses pada sidang persiapan perkara nomor : 30/G/2021/PTUN.PTK yang para penggugat melalui kuasa hukumnya daftarkan sebelum Gugatan ini Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yaitu selama 36 (tiga puluh enam) hari lamanya.
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan TUN 90 Hari.

Halaman 7 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.



- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan 90 Hari.

**III. Kewenangan Mengadili**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada :

**Pasal 47**

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

**Pasal 50**

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, BAB II Kewenangan pada Pasal 2 :

**Ayat (1)**

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dari penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

**Ayat (2)**

Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan mengenai Pembatalan dan mencabut Obyek Sengketa Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran





2021, Tanggal 19 April 2021 dalam lampiran Khusus atas nama

1.NASAI DIANTARA, 2.SITI SRIYANTI, dan 3.SUPAWI HAMDAN.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat.

**IV. Kepentingan penggugat yang dirugikan :**

1. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat, merupakan akibat hukum terhadap Para Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Para penggugat sebagai perangkat desa berupa gaji serta insentif yang seharusnya diterima pada tiap bulannya atau 3 (tiga) bulan sekali penerimaannya, sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat diandalkan sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan Nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya.
3. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa tidak adil dan kesewenang-wenangan karena Tergugat menggunakan kewenangannya yang membatasi untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut, para penggugat telah menyampaikan keberata yang disampaikan dengan Tergugat melalui kuasa hukumnya nomor : 27/ASD-ADV/SKB/VII/2021 tertanggal 29 juli 2021, **diterimanya surat tersebut tertanggal 4 agustus 2021**,namun hingga hari ini tidak ada tanggapan/respon dari Tergugat, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) dikutip sebagai berikut :  
Ayat (4)



“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”

Ayat (5)

“ Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **keberatan dianggap dikabulkan** “

Sehingga dengan tidak ada penyelesaian terhadap Keberatan Para Penggugat oleh Tergugat maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara ini untuk **mengabulkan Gugatan Para Penggugat.**

5. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, di kutip sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Sehingga Obyek Sengketa tersebut mengandung Cacat Hukum dan harus dinyatakan **Batal atau tidak Sah demi hukum.**

#### **V. Dasar dan Alasan Gugatan**

1. Bahwa pada tanggal 31 maret 2021 Pengumuman seleksi Penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Nusa Pandau oleh Panitia Seleksi diketuai Sdra YAHYA yang dibentuk oleh Tergugat,  
Bahwa perangkat desa yang lama diperbolehkan mendaftarkan diri tanpa adanya melalui proses administrasi melainkan secara langsung



mengikuti tes ketahap berikutnya yaitu tes secara tertulis, Pada saat itu Para Penggugat memutuskan untuk **tidak mendaftarkan diri**, Selanjutnya pada tanggal 4 april 2021 Para Penggugat 1. NASAI DIANTARA, 2.SITI SRIYANTI dan 3.SUPAWI HAMDAN bersama 3 (tiga) orang lainnya 1. INDRA KIRANA, 2. LAURENSIUS LINGGI, dan 3. AHMAD ISMAN kesemuanya adalah merupakan Perangkat Desa Nusa Pandau yang lama, mengadakan rapat dan menghasilkan keputusan bahwa Para Penggugat bersama yang lainnya sesama perangkat desa nusa pandau yang lama **KEBERATAN/MENOLAK MENGIKUTI SELEKSI** tersebut,

Mengingat bahwa Para Penggugat secara hukum pada saat itu masih sah/dan belum pernah diberhentikan sebagai perangkat desa nusa pandau,

Sehingga pada tanggal 9 april 2021, Para Penggugat diwakili oleh Sdra SUPAWI HAMDAN dilampiri daftar hadir dan Berita Acara Hasil Rapat menyurati dan surat tersebut ditujukan kepada Tergugat dan tembusan disampaikan kepada ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa nusa pandau melalui salah 1 (satu) anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bernama Saudari SRI MAWARNI Desa Nusa Pandau kecamatan nanga pinoh Kabupaten Melawi **perihal : keberatan/menolak mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa nusa pandau.**

2. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan para Penggugat Sebagai Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Sebagai berikut :

1. Nasai Diantara, Surat Keputusan Nomor: 140/008/ Tahun 2019 Tertanggal 3 Januari 2019.  
Dengan Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan,
2. Siti Sriyanti, SP, Surat Keputusan Nomor: 140/008/ Tahun 2019 Tertanggal 3 Januari 2019.



Dengan Jabatan Kaur Keuangan,

3. Supawi Hamdan, Surat Keputusan Nomor: 140/008/Tahun 2019

Tertanggal 3 Januari 2019

Dengan Jabatan Kasi Pemerintahan.

3. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan para Penggugat oleh Pejabat Kepala Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sebagai berikut :

1. Nasai Diantara, Surat Keputusan Nomor : 140/005 Tahun 2020

Tertanggal 17 Januari 2020.

Dengan Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan

2. Siti Sriyanti, SP, Surat Keputusan Nomor : 140/009/tahun 2020

Tertanggal 17 Januari 2020.

Dengan Jabatan KAUR Keuangan.

3. Supawi Hamdan, Surat Keputusan Nomor : 140/004 Tahun 2020

Tertanggal 17 Januari 2020.

Dengan Jabatan Kasi Pemerintahan.

4. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan para Penggugat oleh Pejabat Kepala Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Sebagai berikut :

1. Nasai Diantara, Surat Keputusan Nomor : 140/005 Tahun 2021

Tertanggal 17 Januari 2021.

Dengan Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan.

2. Siti Sriyanti, SP, Surat Keputusan Nomor : 140/009/tahun 2021

Tertanggal 17 Januari 2021,

Dengan Jabatan KAUR Keuangan.

3. Supawi Hamdan, Surat Keputusan Nomor : 140/004 Tahun 2021

Tertanggal 17 Januari 2021.

Dengan Jabatan Kasi Pemerintahan.



5. Bahwa Para Penggugat Selama Menjadi Perangkat Desa tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak pernah mengundurkan diri baik sebagai Perangkat Desa maupun dari Jabatan.
6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 pelaksanaan pelantikan Tergugat sebagai Kepala Desa Nusa Pandau terpilih Kecamatan Nanga Pinoh Kabupate Melawi oleh Bupati Melawi.
7. Bahwa pada Tanggal 6 Maret 2021 Serah Terima Jabatan Tergugat Sebagai Kepala Desa Terpilih dilaksanakan oleh Camat Kecamatan Nanga Pinoh.
8. Bahwa Camat Kecamatan Nanga Pinoh menyurati Tergugat Perihal : Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Surat Nomor : 140/102/Pem/2021 tertanggal 31 Maret 2021.
9. Bahwa pada tanggal 31 maret 2021 Tergugat membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Penjaringan dan Penyaringan tersebut selesai dilaksanakan oleh panitia sesuai Berita Acara Hasil seleksi Nomor : 500/PANCAPERDES/BA/004/2021 tertanggal 12 April 2021 dan Berita Acara Seleksi tertanggal 12 April 2021.
10. Bahwa Tergugat mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi kepada Camat Nomor : 500/PANCAPERDES/BA/004/2021 tertanggal 12 April 2021.
11. Bahwa Camat Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi telah mengeluarkan Rekomendasi Perihal : Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Surat Rekomendasi Nomor : 141/125/Pem/2021 tertanggal 19 April 2021.

Halaman 13 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.



12. Bahwa Camat Kecamatan Nanga Pinoh telah mengeluarkan Surat pada poin 8 (delapan) diatas tentang penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, isi surat tersebut memerintahkan Tergugat agar melaksanakan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa pada Desa dimaksud, dan pada surat tersebut tidak terdapat klausula tentang Pemberhentian Penggugat bahkan di surat tersebut pada Poin 4 (empat) didalam penjarangan dan penyaringan memperbolehkan Perangkat Desa yang lama ikut serta tanpa harus memenuhi administrasi yang mana sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai perangkat Desa, fakta hukum ini membuktikan Para Penggugat Masih Memenuhi Persyaratan sebagai perangkat Desa.
13. Bahwa Camat Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi telah mengeluarkan Surat pada poin 8 (delapan) diatas tentang penjarangan dan penyaringan perangkat desa, Rekomendasi pada poin 11 (sebelas) diatas tentang pengangkatan perangkat desa atas Permohonan Tergugat pada point 10 (sepuluh) di atas tidak melakukan Evaluasi tentang Pemberhentian, melainkan hanya melakukan Verifikasi terhadap Pengangkatan Perangkat Desa. Fakta hukum ini membuktikan secara jelas tidak sesuai prosedur dan mekanisme hukum, bahwa Camat Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi merekomendasikan Sebagai Perangkat Desa tanpa adanya Rekomendasi Pemberhentian Para Penggugat.
14. Bahwa Hasil Penjarangan dan penyaringan pada poin 9 (sembilan) diatas tidak sah,karena telah menyalahi prosedur dan mekanisme hukum dimana dalam proses penjarangan dan penyaringan tersebut tanpa adanya rekomendasi Camat Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tentang **Pemberhentian Para Penggugat**.
15. Bahwa terbitnya obyek sengketa telah menyalahi prosedur dan mekanisme hukum dimana para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi





adalah masih SAH, namun tanpa alasan yang jelas para penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa adalah tidak sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, adapun argumentasi dan fakta hukum atas terbitnya obyek sengketa yang dikatakan tidak sesuai prosedur dan mekanisme hukum adalah berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

16. Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi prosedur dan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (2) huruf a,b,c,d, ayat (3) dan ayat (4).dan khusus ayat (3) dikutip sebagai berikut :

“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”

Sebagaimana fakta Hukum ini bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Konsultasi dengan Camat Nanga Pinoh, sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (3) diatas.

17. Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) huruf a,b,c ayat (2) huruf a,b,c,d dan pasal 69 dikutip sebagai berikut :

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan sebagai berikut :



- a. Kepala Desa Melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa.
- b. Camat atau sebutan lain memberikan Rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa ; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah tidak pernah dikonsultasikan tentang pemberhentian Para Penggugat dengan camat dan tidak ada rekomendasi tertulis dari Camat ,sehingga nyata bahwa terbitnya obyek sengketa tidak sah dan tidak prosedural,fakta hukum ini terbukti bahwa dalam obyek sengketa tidak termuat klausula tentang pemberhentian Para Penggugat pada surat Rekomendasi Camat Kecamatan Nanga Pinoh, oleh karenanya maka sangat jelas obyek sengketa tersebut sudah tidak sesuai prosedur.

18. Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 5 ayat (1),ayat (2) huruf a,b,c ayat (3) huruf a,b,c,d,e ayat (4) ayat (5) dan ayat (6),dan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikutip sebagai berikut :

**Pasal 5**

Ayat (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.



Ayat(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

**Pasal 12**

Ayat(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

19. Bahwa terhadap obyek sengketa tidak sah karena Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum serta tidak pernah melanggar larangan sebagaimana aturan tentang perangkat desa (vide) pasal 68 ayat (2) huruf a,b,c,d sehingga tidak beralasan hukum tergugat memberhentikan para penggugat.
20. Bahwa selanjutnya secara hukum sangat jelas obyek sengketa tersebut diatas adalah tidak sah karena penerbitannya tidak memenuhi prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana beberapa ketentuan hukum yang telah dipaparkan diatas.
21. Bahwa obyek sengketa a quo juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang No: 30 Tahun 2014 Pasal 10 diantaranya yaitu :

1. Azas Kepastian Hukum.
2. Azas Ketidakberpihakan.
3. Azas Kecermatan.
4. Azas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Azas Kepastian Hukum.

Yaitu azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Pemerintahan.



Bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam proses penerbitan obyek sengketa banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang seharusnya dipatuhi, atau dengan kata lain penerbitan obyek sengketa tidak prosedural dan mekanisme hukum yang berlaku.

Azas kecermatan.

- a. Yaitu dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat tidak memperhatikan dan meneliti dengan seksama data yuridis dan data fisik yang menjadi dasar obyek sengketa yaitu tidak dikonsultasikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari Camat Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tentang pemberhentian Para Penggugat, sehingga terdapat pelanggaran prosedural dan mekanisme hukum yang berlaku.
- b. Bahwa meskipun Obyek Hukum Para Penggugat adalah perangkat desa, namun tujuan dan maksud dari gugatan ini dilakukan adalah untuk mencari keadilan dan agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter walaupun ditingkat desa, karena apa jadinya kalau di pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang bersifat otoriter, tentunya tidak akan membawa kemakmuran bagi masyarakat dalam memimpin sebuah desa.

Azas ketidakberpihakan.

Adalah azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh tergugat didalam mengangkat dan memberhentikan seseorang menjadi perangkat desa tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, tetapi cenderung lebih berpihak ke arah kelompoknya, hal ini terbukti bahwa tindakan tergugat didalam menjalankan



jabatannya ketika pertama kali masuk kantor Desa ketika itu pada saat serah terima jabatan kepala desa dilaksanakan di kantor desa nusa pandau, ketika itu tergugat langsung membentuk panitia utk melaksanakan penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa, tanpa adanya alasan yang jelas.

**Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.**

Adalah azas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh tergugat menyalahi kewenangannya didalam menggunakan jabatannya, hal ini terbukti secara tiba-tiba mengumumkan untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan untuk merekrut Calon Perangkat Desa tidak didahului melakukan evaluasi terhadap Para Penggugat,

22. Konklusi hukum bahwa terbitnya obyek gugatan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, di kutip sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik.

#### **VI. Petitum**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021, tanggal 19



April 2021 dalam lampiran khusus atas nama 1.NASAI DIANTARA, 2.SITI SRIYANTI dan 3.SUPAWI HAMDAN.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021,tanggal 19 April 2021 dalam lampiran khusus atas nama 1.NASAI DIANTARA, 2.SITI SRIYANTI dan 3.SUPAWI HAMDAN.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan, dan merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan atau jabatan Para Penggugat seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 13 Oktober 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Oktober 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Eksepsi Jawaban:

- 1 Bahwa Berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Nusa Pandau tanggal 17 Januari 2020 an Siti Sriyanti masa jabatan sampai 31 Desember 2020;
- 2 Bahwa Berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Nusa Pandau tanggal 17 Januari 2021 an Supawi Hamdan menetapkan Poin Kedua masa jabatan sampai dilantiknya Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Serentak;
- 3 Bahwa Berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kaur Umum

Halaman 20 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.





dan Perencanaan Desa Nusa Pandau tanggal 17 Januari 2021 an Nasai Diantara menetapkan Poin Kedua masa jabatan sampai dilantiknya Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Serentak;

- 4 Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/62/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Serentak dan Pengangkatan Kepala Desa Nusa Pandau Kecamatan Naga Pinoh hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se Kabupaten Melawi 2020;
- 5 Bahwa Pada tanggal 6 Maret 2021 serah terima Jabatan Kepala Desa terpilih dilaksanakan di Kantor Desa Nusa Pandau dilaksanakan oleh Camat Nanga Pinoh dengan demikian maka terjadi kekosongan perangkat Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- 6 Bahwa Berdasarkan Surat Camat Nanga Pinoh Nomor 140/102/Pem/2021 tanggal 31 Maret 2021 Perihal Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- 7 Bahwa Berdasarkan Undangan Rapat Nomor 005/18/Pem/2021 tanggal 5 April tentang pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa 2021;
- 8 Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau tentang Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Pemerintahan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tanggal 8 April 2021;
- 9 Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Nomor 500/Ds NSP/SE/035/IV/2021 tentang penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 8 April 2021;
- 10 Bahwa Berdasarkan Pengumuman Formasi Perangkat Desa yang dibutuhkan, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Umum, waktu dan tempat pendaftaran 8 April 2021;
- 11 Bahwa Berdasarkan Undangan Tes Calon Perangkat Desa Nusa Pandau 500/PAN/SU/003/IV/2021 tanggal 11 April 2021;

Halaman 21 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor 500/PANCAPERDESA/BA/004/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Hasil Seleksi Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Nusa Pandau;
- 13 Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Camat Nanga Pinoh Nomor 141/125/Pem/2021 tanggal 19 April 2021;
- 14 Bahwa Berdasarkan hasil Kesimpulan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa bahwa Penggugat atas nama Siti Sriyanti jabatan Kepala Urusan Keuangan, atas nama Supawi Hamdan Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan, atas nama Nasai Diantara Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan tidak ada mendaftarkan diri dalam seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Nusa Pandau, dalam proses Penjaringan dan Penyaringan untuk meningkatkan Kinerja dan Pelayanan kepada masyarakat Desa Nusa Pandau;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Oktober 2021, baik Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut, selengkapanya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1     Bukti P-1                : Keputusan Kepala Desa No.01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- 2     Bukti P-2                : Berita Acara Serah Terima fotokopi surat Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau No.1 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 3     Bukti P-3                : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/008/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Nasai Diantara (fotokopi sesuai asli);
- 4     Bukti P-4                : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/008/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Siti Sriyanti (fotokopi sesuai asli);
- 5     Bukti P-5                : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/008/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Supawi Hamdan (fotokopi sesuai asli);
- 6     Bukti P-6                : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/005/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Nasai Diantara (fotokopi sesuai asli);

Halaman 23 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti P-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/009 tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan kepala urusan keuangan Desa Nusa Pandau tahun anggaran 2020 atas nama Siti Sriyanti (fotokopi sesuai dengan asli);
- 8 Bukti P-8 : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/004/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Supawi Hamdan (fotokopi sesuai asli);
- 9 Bukti P-9 : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/005/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Nasai Diantara (fotokopi sesuai asli);
- 10 Bukti P-10 : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/009/Tahun 2021 Tentang Penetapan Kepala Urusan Keuangan Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021 atas nama Siti Sriyanti, SP (fotokopi sesuai asli);
- 11 Bukti P-11 : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/004/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Supawi Hamdan (fotokopi sesuai asli);
- 12 Bukti P-12 : Surat Camat Nanga Pinoh Kepada Kepala Desa Nusa Pandau, Nomor :140/102/Pem/2021, Perihal Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (fotokopi sesuai asli);

Halaman 24 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti P-13 : Surat dari Perangkat Desa Pandau yang aktif diwakili oleh Supawi Hamdan kepada Kepala Desa Nusa Pandau tanggal 9 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 14 Bukti P-14 : Daftar hadir rapat para penggugat beserta para perangkat desa Nusa Pandau yang lama (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti P-15 : Berita acara hasil rapat para penggugat beserta para perangkat desa Nusa Pandau Yang lama (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti P-16 : Berita Acara Tentang Hasil Seleksi Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Nusa Pandau, Nomor : 500/PANCAPERDES/BA/004/2021, tanggal 12 April 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- 17 Bukti P-17 : Berita Acara Seleksi Perangkat Desa Nusa Pandau, Tanggal 12 April 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- 18 Bukti P-18 : Surat Camat Nanga Pinoh Kepada Kepala Desa Nusa Pandau, Nomor: 141/125/Pem/2021, Perihal Rekomendasi, Tanggal 19 April 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- 19 Bukti P-19 : Surat dari A. Sunardi, S.H. selaku Kuasa hukum Para Penggugat kepada Kepala Desa Nusa Pandau, Nomor: 27/ASD-ADV/SKB/VII/2021, Perihal Surat Keberatan, tanggal 29 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 20 Bukti P-20 : Surat dari A. Sunardi, S.H. selaku Kuasa hukum Para Penggugat kepada Camat Nanga Pinoh, Nomor: 28/ASD-ADV/SKB/VII/2021, Perihal Surat

Halaman 25 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan serta permohonan mediasi, tanggal 29 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);

- 21     Bukti P-21     : Surat dari A. Sunardi, S.H. selaku Kuasa hukum Para Penggugat kepada Bupati Melawi, Nomor: 29/ASD-ADV/SKB/VII/2021, Perihal Surat Keberatan Banding, tanggal 12 Agustus 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 22     Bukti P-22     : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (fotokopi sesuai fotokopi);
- 23     Bukti P-23     : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
- 24     Bukti P-24     : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
- 25     Bukti P-25     : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
- 26     Bukti P-26     : Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, Nomor: 140/1682/SJ, Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 2 Maret 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 26 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 27    Bukti P-27                    : Surat dari A. Sunardi, S.H. selaku Kuasa hukum Para Penggugat kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 30/G/2021/PTUN.PTK, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, tanggal 29 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 28    Bukti P-28                    : Salinan Penetapan Nomor: 30/ G/ 2021/ PTUN.PTK, tanggal 3 Agustus 2021 (fotokopi sesuai fotokopi download);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dengan perinciannya sebagai berikut:

- 1      Bukti T-1                    : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 003 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tanggal, atas nama Ahmad Isman, tanggal 17 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 2      Bukti T-2                    : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 004 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Supawi Hamdan tanggal, 17 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 3      Bukti T-3                    : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 005 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh atas nama Nasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantara, tanggal, 17 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);

- 4     Bukti T-4     : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 006 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi ,tanggal, 17 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 5     Bukti T-5     : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 007 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Nusa Pandau atas nama Sulawardi, tanggal 17 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 6     Bukti T-6     : Keputusan Penjabat Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 140/ 09/ Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh atas nama Siti Sriyanti tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai Asli);
- 7     Bukti T-7     : Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Penerbitan Keputusan Kepala Desa, tanggal 13 September 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 8     Bukti T-8     : Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/62 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Melawi Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2021 (fotokopi sesuai Asli);
- 9     Bukti T-9     : Surat Camat Nanga Pinoh kepada Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 140/102/Pem/2021 perihal

Halaman 28 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tanggal 31 Maret 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 10 Bukti T-10 : Surat Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 005/DS-NSP/SU/18/IV/2021, perihal Rapat pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Nusa Pandau, tanggal 05 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 11 Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Nusa Pandau, Tanggal 8 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 12 Bukti T-12 : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Pemerintah Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 13 Bukti T-13 : Surat Edaran Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 500/ DS-NSP/ SE/ 035/ IV/ 2021 Tentang Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 8 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 14 Bukti T-14 : Pengumuman Formasi Perangkat Desa Nusa Pandau tanggal 08 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 15 Bukti T-15 : Pendaftaran Penerima Calon Perangkat Desa tanggal 8 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 16 Bukti T-16 : Surat Ketua Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Nusa Pandau kepada Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 500/ PANSEL.PD/ 001/ IV/ 2021, Hal: Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa, tanggal 11 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 17 Bukti T-17 : Berita Acara Tentang Hasil Seleksi Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Nusa Pandau

Halaman 29 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 500/ PANCAPERDES/ BA/ 002/ IV/ 2021

tanggal 11 April 2021 (fotokopi sesuai asli);

- 18 Bukti T-18 : Daftar Hadir Hasil Verifikasi Calon Perangkat Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
- 19 Bukti T-19 : Undangan Tes Calon Perangkat Desa Nusa Pandau 500/ PAN/ SU/ 003/ IV/ 2021 tanggal 11 April 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- 20 Bukti T-20 : Berita Acara Seleksi Perangkat Desa Nusa Pandau tanggal 12 April 2021(fotokopi sesuai asli);
- 21 Bukti T-21 : Berita Acara Seleksi Perangkat Desa Nusa Pandau tentang Pengkoreksian Berkas tanggal 12 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 22 Bukti T-22 : Berita Acara Nomor 500/ PANCAPERDESA/ BA/ 004/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Nusa Pandau tanggal 12 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 23 Bukti T-23 : Surat Camat Nanga Pinoh kepada Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 141/125/Pem/2021 Perihal Rekomendasi tanggal 19 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
- 24 Bukti T-24 : Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Halaman 30 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

MUHAMAD HUTAPIADI, M.Pd, Tempat/Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 28-04-1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun Serundung Permai, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pendamping desa;
- Bahwa saksi pernah melihat pengumuman penjarangan dan penyaringan perangkat desa nusa pandau di papan pengumuman kantor desa nusa pandau;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak perangkat desa yang tidak memahami tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Agustus 2021 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan tanggapan oleh Tergugat berupa jawaban tertulis tertanggal 13 Oktober 2021, yang pada judulnya tertulis eksepsi jawaban akan tetapi dalam tanggapan tersebut tidak terdapat eksepsi melainkan hanya jawaban yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021, Tanggal 19 April 2021 (*vide* Bukti P-1 = T-24);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*





Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha Negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha Negara, yaitu:

1. Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum Pengugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa adalah suatu surat tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-1 = Bukti T-24);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Desa Nusa Pandau, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Individual, bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu secara khusus yaitu ke atas nama Siti Sriyanti, Supawi Hamdan, dan Nasai Diantara;
- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;
- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara khusus kepada nama-nama yang tercantum di dalamnya yang telah ditetapkan sebagai Perangkat Desa dan terhadap Para Penggugat juga telah timbul akibat hukum berupa diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur dalam Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur-unsur yang ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas dalam gugatan, maka dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah Orang dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Nusa Pandau, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang secara absolut dalam mengadili

Halaman 34 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* dengan melakukan pengujian terhadap tiga aspek, yaitu: kewenangan pejabat yang menerbitkan, prosedur penerbitannya, dan substansinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tahun Desa  
Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  
ayat (2) huruf b : mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Nusa Pandau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/62 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020 Tanggal 2 Maret 2021 (vide Bukti T-8) sehingga dalam hal ini telah terbukti kewenangan yang ada pada Tergugat melalui Surat Keputusan pengangkatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat yaitu Kepala Desa Nusa Pandau, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tahun Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan yang relevan untuk menguji aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 53 Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Ayat (2) perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ayat (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 36 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat  
Desa:

Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah  
berkonsultasi dengan camat.

Ayat (2) perangkat desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

Ayat (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ayat (5) pemberhentian perangkat desa sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan saksi, dan mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat



menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2021 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 004 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Supawi Hamdan (vide Bukti T-2);
- Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2021 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor: 140/ 004/ Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Supawi Hamdan (vide Bukti P-11);
- Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2021 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 005 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Nasai Diantara (vide Bukti T-3);
- Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2021 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor : 140/005/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Nasai Diantara (vide Bukti P-9);
- Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2021 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor : 140/009/Tahun 2021 Tentang Penetapan Kepala Urusan Keuangan Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021 atas nama Siti Sriyanti (vide Bukti P-10);
- Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2021 Camat Nanga Pinoh mengirimkan surat kepada Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 140/102/Pem/2021, Perihal Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (vide bukti T-9 = P-12);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 5 April 2021 Kepala Desa Nusa Pandau menerbitkan surat Nomor: 005/DS-NSP/SU/18/IV/2021, Perihal Rapat Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Nusa Pandau (vide bukti T-10);
- Bahwa, pada tanggal 8 April 2021 telah diadakan Rapat pembentukan Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa yang hasil rapatnya tertuang dalam Berita Acara (vide bukti T-11);
- Bahwa, pada tanggal 8 April 2021 Kepala Desa Nusa Pandau menerbitkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Tahun 2021 (vide bukti T-12);
- Bahwa, pada tanggal 8 April 2021 Kepala Desa Nusa Pandau menerbitkan Surat Edaran Nomor: 500/DS-NSP/SE/035/IV/2021 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (vide bukti T-13);
- Bahwa, pada tanggal 8 April 2021 Panitia Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Nusa Pandau menerbitkan pengumuman formasi perangkat desa (vide bukti T-14);
- Bahwa, pada tanggal 8 April 2021 Panitia Tim seleksi telah menerima pendaftaran calon perangkat desa (vide bukti T-15);
- Bahwa, pada tanggal 9 April 2021 Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Supawi Hamdan mengirimkan surat kepada Kepala Desa Nusa Pandau yang isinya keberatan untuk mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa nusa pandau (vide bukti P-13);
- Bahwa, pada tanggal 11 April 2021 telah diadakan rapat hasil verifikasi calon perangkat desa, desa nusa pandau yang dihadiri sesuai daftar hadir (vide bukti T-18);
- Bahwa, pada tanggal 11 April 2021 ketua panitia tim seleksi perangkat desa, desa nusa pandau menerbitkan Surat Nomor :

Halaman 39 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500/PAN/SU/003/IV/2021, perihal undangan tes calon perangkat desa nusa pandau (vide bukti T-19);

- Bahwa, pada tanggal 11 April 2021 panitia tim seleksi perangkat desa telah melaksanakan penjurian sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor:500/PANCAPERDES/BA/002/IV/2021 (vide bukti T-17);
- Bahwa, pada tanggal 11 April 2021 panitia tim seleksi perangkat desa mengirimkan surat kepada kepala desa nusa pandau nomor: 500/PANSEL.PD/001/IV/2021, Hal laporan hasil seleksi perangkat desa (vide bukti T-16);
- Bahwa, pada tanggal 12 April 2021 panitia tim seleksi perangkat desa telah merekapitulasi hasil ujian tertulis pengangkatab perangkat desa nusa pandau sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor: 500/PANCAPERDES/BA/004/2021 (vide bukti T-22 = P-16);
- Bahwa, pada tanggal 19 April 2021 Camat nanga pinoh mengirimkan surat kepada Kepala Desa Nusa Pandau nomor:141/125/Pem/2021, Perihal: Rekomendasi (vide bukti T-23 = P-18);
- Bahwa, pada tanggal 19 April 2021 Kepala Desa Nusa Pandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau Tahun Anggaran 2021 (vide bukti T-24 = P-1)

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau pada tanggal 17 Januari 2021 (vide bukti T-2, T-3, P-11, P-9, P-10);

Menimbang, bahwa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Nusa Pandau, Tergugat (Kepala Desa Nusa Pandau) berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya proses penjarangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Nusa Pandau dimana Perangkat Desa yang lama diperbolehkan mendaftarkan diri tanpa adanya proses administrasi (vide gugatan Para Penggugat halaman 8);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga tercantum dalam persyaratan umum pada pengumuman panitia seleksi penerimaan perangkat Desa Nusa Pandau poin 6 yang menyebutkan bagi Perangkat Desa hanya menyerahkan Fotokopi SK akhir tugas(vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa meskipun ada persyaratan poin 6 sebagaimana bukti T-14, Para Penggugat menolak mengikuti seleksi tersebut dengan mengirimkan surat kepada Kepala Desa Nusa Pandau yang isinya keberatan untuk mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa nusa pandau tertanggal 9 April 2021 dalam hal ini diwakili oleh Supawi Hamdan (vide bukti P-13) karena Para Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa serta tidak pernah mengundurkan diri (vide gugatan Para Penggugat halaman 9);

Menimbang, bahwa dalam klausul memutuskan poin kedua pada Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau Nomor 004 Tahun 2021, Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau 005 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Desa Nusa Pandau 009 tahun 2021, tanggal 17 Januari 2021, berbunyi: Masa Jabatan Sampai Kepala Desa Terpilih Dilantik Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak (vide bukti T-4, P-11, T-3, P-9, P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan Keputusan Bupati Melawi Nomor 10/62 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Nusa Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020 (vide bukti T-8) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya masa jabatan Para Penggugat

Halaman 41 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Perangkat Desa Nusa Pandau berakhir sehingga harus dilakukan Penjaringan dan Penyaringan untuk Perangkat Desa yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terhadap keputusan Tergugat untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Nusa Pandau telah terbukti secara hukum memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat terbukti telah sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka terhadap gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Jumat**, tanggal **26 November 2021** oleh kami **Malahayati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Devyani Yuli Kusnadi, S.H.**, dan **Ichsan Eko Wibowo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Roy E. Pariaribo, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pontianak, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan  
Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Devyani Yuli Kusnadi, S.H.**

**Ttd**

**Ichsan Eko Wibowo, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Malahayati, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd**

**Roy E. Pariaribo, S.H.**

Halaman 44 dari 45 Halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PTK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rincian Biaya Perkara Nomor :45/G/2021/PTUN.PTK.:**

- Daftar Perkara	= Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp.	160.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan pertama	= Rp.	10.000,-
- Biaya Materai Putusan	= Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
Jumlah	= Rp.	320.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)